

ABSTRAK

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Remisi diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali, termasuk narapidana korupsi dengan menambahkan syarat tambahan berupa membayar denda sesuai putusan pengadilan dan mau bekerja sama dengan negara untuk mengungkap kasus korupsi. Pemberian remisi kepada narapidana korupsi dengan penambahan syarat tersebut di atas diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai tujuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah memenuhi tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan analisa bahan dengan mengidentifikasikan, menelaah, menemukan makna dan relevansi dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi belum memenuhi tujuan hukum, baik tujuan kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan. Belum terpenuhinya tujuan hukum berupa kepastian hukum terdapat pada adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai klasifikasi pemberian remisi kepada narapidana. Dalam perspektif keadilan pemberian syarat tambahan kepada narapidana korupsi berupa membayar uang denda dan bekerja sama dengan negara untuk membongkar kasus korupsi belum mencerminkan rasa keadilan. Dalam perspektif kemanfaatan, dari tujuan pemidanaan sebagai pencegah kejahatan di masa depan, pemberian remisi tidak memberikan kemanfaatan dan justru malah memberikan peluang kepada pejabat untuk dijadikan instrumen kekuasaan pribadi, dari sisi masyarakat tidak akan takut kepada hukum dan sistem hukum untuk melakukan korupsi.

Kata kunci: Evaluasi Remisi-Narapidana Korupsi-Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Remission is a reduction in the period of criminal service given to prisoners who meet the terms and conditions of laws and regulations. Remission is given to all prisoners without exception, including corruption convicts by adding additional conditions in the form of paying fines according to court decisions and being willing to cooperate with the state to uncover corruption cases. Granting remission to corruption convicts with the addition of the conditions mentioned above is expected to meet the values of legal objectives. Therefore, this study was conducted to find out whether the granting of remission to corruption convicts has fulfilled the purpose of the law.

The research method used is normative legal research, with a conceptual approach method (Conceptual Approach), data collection techniques are carried out by literature studies on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then material analysis is carried out by identifying, examining, finding meaning and relevance to research.

The results showed that the provision of remission to corruption convicts has not fulfilled the objectives of the law, both the objectives of legal certainty, justice, and expediency. The unfulfilled legal objectives in the form of legal certainty are found in the conflict of norms between the Correctional Law and Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the classification of granting remission to prisoners. In the perspective of justice, providing additional conditions to corruption convicts in the form of paying fines and cooperating with the state to expose corruption cases does not reflect a sense of justice. In the perspective of expediency, from the purpose of punishment as a deterrent to future crimes, the granting of remission does not provide benefits and instead provides opportunities for officials to be used as instruments of personal power, from the side of the community will not be afraid of the law and legal system to commit corruption.

Keywords: Evaluation Remission-Corruption Inmate-Legal Purposes.